



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan "*pengangkatan anak (adopsi)*" yang diajukan oleh:

PEMOHON I ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, alamat Luar Negeri: TAIWAN, R.O.C, sebagai "Pemohon I",
dan

PEMOHON II ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini Para Pemohon menguasai kepada Aries Nugroho., SH, Advokat, yang beralamat di Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Register : 1116/AD/143/P/18 tanggal 18 Desember 2018, sebagai "Pemohon II";

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orangtua kandung anak dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Perkara Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Kab. Mn., tanggal 18 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2007, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang (Kutipan Akata Nikah Nomor 110/10/II/2007);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Madiun sampai sekarang;

3. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon berstatus Perjaka dan Perawan dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 11 tahun, namun hingga saat ini belum di karuniai putra;

4. Bahwa Para Pemohon mempunyai kehendak untuk mengangkat anak yang bernama: ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, yang lahir di Madiun pada tanggal 30 Agustus 2018, seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu bernama IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKAT PARA PEMOHON sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Nomor: 3519-LU-18092019-0008;

5. Bahwa sejak lahir hingga sekarang ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, telah diasuh oleh Para Pemohon, dan untuk selanjutnya Para Pemohon bermaksud meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan sungguh-sungguh dan ingin menjadikan status anak tersebut menjadi anak angkat dari Para Pemohon;

6. Bahwa Para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut masih terdapat hubungan keluarga (Sepupu) dan seagama yaitu Islam;

7. Bahwa kehadiran anak tersebut dalam rumah tangga Para Pemohon telah memberikan tambahan suatu kebahagiaan;

8. Bahwa Para Pemohon sehat lahir dan batin dan berkelakuan baik serta mampu memberikan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjaga perkembangan baik fisik maupun mental pertumbuhan anak tersebut secara wajar;

9. Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada maksud lain kecuali semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan anak tersebut;

10. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan anak tersebut Para Pemohon juga siap memberikan bimbingan dan pendidikan yang layak;

halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas dasar niat baik dari hati yang tulus Para Pemohon bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum/alas Hukum untuk menjadikan anak yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, menurut Hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya ;

12. Bahwa untuk maksud pengangkatan anak tersebut, Para Pemohon telah mendapatkan kerelaan dari orang tua kandung anak tersebut;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memeriksa dan mengadili perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum anak anak bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yang lahir di Madiun pada tanggal 30 Agustus 2018, sebagai anak angkat dari Pasangan Suami Isteri sah PEMOHON I ASLI dan PEMOHON II ASLI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, para Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada para Pemohon, berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang timbul akibat permohonannya baik menurut hukum Islam maupun peraturan

halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon tetap bertekad pada permohonannya;

Bahwa dalam persidangan, majelis telah mendengar keterangan Ibu kandung (IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKAT PARA PEMOHON) dari anak angkat para Pemohon, yang intinya menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon agar diangkat sebagai anak karena ia yakin para Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup anaknya baik akhlak, pendidikan dan kebutuhan lainnya, karena para Pemohon mempunyai akhlak yang baik dan mapan dalam hal ekonomi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Mei susanti Nomor 35073345078660001 Tanggal 26 Mei 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKAT PARA PEMOHON Nomor 3519015603910002 Tanggal 10 Oktober 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: Suyitno Nomor 3519010708170008 tanggal 07 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: Jainem Nomor 3519011409160007 tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang an. Suyitno dan Yuli Mei susanti Nomor

halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/10/III/2007 Tanggal 13 Februari 2007, dilegalisir Wakil Panitera

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.5);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisya Chahya Alfanisa Nomor 3519-LU-18092018-0008 Tanggal 18 September 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.6);
- Asli Surat pernyataan penyerahan anak dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.7);
- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. Suyitno Nomor SKCK/YANMAS/230/III/YAN.2.3/2019/POLSEK KEBONSARI Tanggal 20 Maret 2019, dan bermeterai cukup (P.8);
- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. Yuli Mei Susanti Nomor SKCK/YANMAS/231/III/YAN.2.3/2019/POLSEK KEBONSARI Tanggal 20 Maret 2019, dan bermeterai cukup (P.9);
- Fotokopi Surat pernyataan an. Yuli Mei Susanti binti Katam tertanggal 21 Maret 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, dan bermeterai cukup (P.10);
- Fotokopi Surat Keterangan Dokter an. Suyitno Nomor 432/402.102.25/III/2019 Tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kebonsari Kabupaten Madiun, dan bermeterai cukup (P.11);
- Fotokopi Surat Keterangan Dokter an. Yuli Mei Susanti Nomor 431/402.102.25/III/2019 Tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kebonsari Kabupaten Madiun, dan bermeterai cukup (P.12);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, dibawah

halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2007, namun hingga sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak perempuan bernama Aisyah Chahya Alfanisa, anak seorang Ibu bernama IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;
 - Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak kandung seorang Ibu bernama IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, dan telah diserahkan kepada para Pemohon agar diasuh dan dirawat dengan baik sebagai anak angkat para Pemohon karena kondisi ekonomi orangtua anak tersebut mengalami kesulitan;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon, tidak ada pihak yang memperlmasalahkan;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang aktif menjalankan agamanya, tidak pernah tersangkut pidana dan mempunyai perilaku baik dalam keluarga dan masyarakat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama anak tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon, telah diasuh dan dirawat dengan baik, terpenuhi kebutuhan hidupnya seperti anak kandung sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mempunyai kecukupan dalam hal ekonomi keluarga, dan saksi tidak pernah mendengar para Pemohon ada masalah dalam hal keuangan rumah tangga;
2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;

halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2007, namun hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak perempuan bernama Aisya Chahya Alfanisa, anak seorang Ibu bernama IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak kandung seorang Ibu bernama IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, dan telah diserahkan kepada para Pemohon agar diasuh dan dirawat dengan baik sebagai anak angkat para Pemohon karena kondisi ekonomi orangtua anak tersebut mengalami kesulitan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon, tidak ada pihak yang mempermasalahakan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang aktif menjalankan agamanya, tidak pernah tersangkut pidana dan mempunyai perilaku baik dalam keluarga dan masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon, telah diasuh dan dirawat dengan baik, terpenuhi kebutuhan hidupnya seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mempunyai kecukupan dalam hal ekonomi keluarga, dan saksi tidak pernah mendengar para Pemohon ada masalah dalam hal keuangan rumah tangga;

Bahwa, Kuasa para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Madiun, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan beragama Islam, karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada para Pemohon tentang konsekuensi/akibat hukum pengangkatan seorang anak baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil para Pemohon adalah untuk mengasuh, merawat, mendidik serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut guna kebaikan hidupnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang pada akhirnya terjamin masa depannya juga karena orangtua kandung anak tersebut dalam kondisi kesulitan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.12) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, sampai dengan P.12), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-

halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11 dan P.12) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerduta dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori akta dibawah tangan namun tidak ada bukti lain yang membantah isi bukti tersebut, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang hidup rukun dan harmonis, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, dan sejak Aisyah Chahya Alfansa lahir para Pemohon telah mengangkat anak tersebut serta memperlakukan anak tersebut dengan penuh kasih dan sayang seperti layaknya anak kandung sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa anak yang hendak diangkat anak oleh para Pemohon bernama Aisyah Chahya Alfanisa, anak kandung seorang ibu bernama IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut (IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKAT PARA PEMOHON) menyerahkan dengan ikhlas anak tersebut kepada para Pemohon untuk diangkat sebagai anak sejak kelahiran anak tersebut, tanggal 30 Agustus 2018;
- Bahwa sejak penyerahan tersebut sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan para Pemohon, dan selama itu anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon dengan baik, penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri serta lebih terjamin kebutuhan hidupnya;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan aktif menjalankan agamanya, serta orang yang mampu dalam ekonomi rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada keluarga dari kedua orang tua anak yang diangkat tersebut maupun pihak lain yang pernah memperlakukan pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak tersebut berdasarkan tata cara dan ketentuan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, berupa pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya beralih dari orang tua asal

halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua angkatnya dengan tujuan untuk kemaslahatan anak, tanpa harus memutuskan hubungan hukum dan/atau nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surah al Ahzab ayat 4, 5 dan ayat 40 serta Hadist Nabi yang berbunyi:

a. Surah al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi;

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ إِلَّي تَطْهَرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ
 وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ
 وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
 ٥

Artinya: (4) "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";

b. Surah al Ahzab ayat 40 yang berbunyi;

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا ۚ ٤٠

Artinya: "Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

c. Hadist Nabi Muhammad SAW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya: "Dari Sa'ad bin Abi Waqqas Ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda.

"Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal tahu bahwa ia bukan ayah kandungnya, haram baginya surga. (HR Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dan sabda Nabi Muhammad SAW. tersebut di atas menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, dengan ketentuan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi, oleh karenanya apabila yang diangkat anak tersebut perempuan, maka yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut adalah tetap pada ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam (Fatwa MUI Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984)

Menimbang, bahwa Pasal 39 terutama ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa selama anak tersebut tinggal bersama para Pemohon, telah diperlakukan

halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung sendiri oleh para Pemohon dan selama diasuh dan dirawat tidak pernah ada masalah antara keluarga dari kedua orang tua kandung anak yang diangkat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon benar-benar memiliki kesungguhan dan ketulusan untuk merawat dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengangkat seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula, para Pemohon termasuk aktif beribadah dalam menjalankan agama yang dianutnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon layak untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dan lebih bisa menjamin kepentingan terbaik dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak tersebut telah diserahkan dan berada dalam asuhan para Pemohon sejak kelahiran anak tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018 dan tujuan utama pengangkatan anak oleh para Pemohon adalah untuk lebih menjamin kepentingan anak, karena anak tersebut adalah anak seorang ibu bernama IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKAT PARA PEMOHON. Majelis Hakim berpendapat maksud tersebut sesuai dengan makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna *filosofis* yang dimaksud dalam asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh masyarakat dan Pengadilan harus menjadi pertimbangan utama, hal mana tindakan tersebut tidak bertentangan, bahkan sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Al Maidah Ayat 32 dan Surah Al Insan Ayat 8 sebagai berikut;

- a. Surah al Maidah ayat 32 yang berbunyi;

halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا يَعْبُرُ نَفْسًا أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil,

bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.

Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.

Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi";

b. Surah al Insan ayat 8 yang berbunyi;

وَبُطْعُمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَشْكِيًّا وَتَيْمًا وَأَسِيرًا

Artinya: "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dari aspek kemanfaatan hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa beralihnya pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama (Aisyah Chahya Alfanisa) dari orang tua kandungnya kepada para Pemohon dapat memberikan harapan lebih baik bagi anak yang diangkat tersebut baik secara fisik maupun psikis sebagaimana makna filosofis yang dimaksud dalam asas kepentingan yang terbaik bagi anak;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005, yaitu bahwa pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap seorang anak yang bernama Aisyah Chahya Alfanisa adalah demi mewujudkan masa depan yang lebih baik terhadap anak tersebut dalam kesejahteraan dan pendidikannya tanpa memutuskan hubungan darah dan agama dengan orang tua kandungnya, karenanya telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 209 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akibat yuridis dari pengangkatan anak, selain beralihnya kewajiban merawat dan mendidik anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, juga berakibat bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan dalam hal wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya. Dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (PEMOHON I ASLI dan PEMOHON II ASLI) alamat RT 003 RW 001 Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terhadap anak perempuan bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2018;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Sholihin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Suyitno, S.H.
selaku Panitera Pengganti dengan dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis;
Dr. Sugeng, M.Hum.	Sholihin, S.Ag., M.H.
Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.	Panitera Pengganti
	Suyitno, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	171.000,00

halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)